



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TITIN HARTINAH Lahir di Yogyakarta, tanggal 21 April 1958, Jenis Kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai mati, Alamat di Desa Hadipolo, Rt. 006, Rw. 002, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD DAFI, S.H.**, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Kaliputu, Rt. 002, Rw. 002, Kecamatan Kota Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 8 Februari 2023 Nomor 29/Pdt/SK/2023/PN Kds. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Kuasa Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 13 Februari 2023 dibawah register No. 36/Pdt.P/2023/PN Kds dengan ini permohonan untuk merubah nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon lahir di Yogyakarta, tanggal 21 April 1958, anak dari pasangan suami istri MARTO PAWIRO dan SRI WASINEM, kemudian pemohon diberi nama oleh orang tua dengan nama KARTINAH ;
2. Bahwa nama pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon tercatat dengan nama TITIN HARTINAH, namun di lingkungan tempat tinggal pemohon dikenal dengan nama TITIN HARTINAH ;
3. Bahwa perubahan nama pemohon dari nama KARTINAH menjadi TITIN HARTINAH karena saat pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk secara masal pada tahun 2020 karena nama pemohon dikenal lingkungan dengan nama TITIN ;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH sebagaimana nama pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 menjadi KARTINAH ;-
5. Bahwa sejak kecil nama pemohon sebagaimana yang tercatat dalam akta nikah pemohon dengan nama KARTINAH ;
6. Bahwa pemohon pernah nikah dengan JOKO UTOMO pada tanggal 6 Agustus 1991, namun suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Kudus ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu FERNANDO MAY UTOMO dan ANDRINOVA UTAMA ;
8. Bahwa nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon tercatat dengan nama KARTINAH ;
9. Bahwa karena nama pemohon ada perbedaan sebagaimana yang tercatat pada akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan data lain pemohon seperti nama pemohon yang tercatat dalam akta nikah, kutipan akta kelahiran anak-anak pemohon, maka pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 untuk menertibkan administrasi kependudukan pemohon dan syarat perkawinan anak pemohon yang bernama FERNANDO MAY UTOMO dan supaya dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;
10. Bahwa perubahan identitas harus sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2006 maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus menyatakan sah atas perubahan nama pemohon serta memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus

Halaman 2 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023;-

11. Bahwa atas segala biaya yang timbul dalam perubahan ini pemohon bersedia menanggungnya ;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan untuk menerima dan memeriksa serta permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH ;-
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk merubahkan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 :-
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Hartinah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titin Hartinah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kutipan Kelahiran atas nama Titin Hartinah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Joko Utomo dengan Kartinah, diberi tanda P-4;

Halaman 3 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Andrianova Utama, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Fernando May Utama, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Kuasa pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPRAPTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saudara ipar dari Pemohon ;-
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Hadipolo, Rt. 006, Rw. 002, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;-
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan nama Tititn Hartinah menjadi Kartinah untuk menyesuaikan nama pemohon yang tercatat dalam akta nikah pemohon
- Bahwa pemohon dalam persidangan ini mengajukan permohonan ganti nama dari nama Titin Hartinah menjadi Kartinah ;
- Bahwa nama Titin adalah nama panggilan pemohon dilingkungan pemohon;
- Bahwa nama Tititn Hartinah adalah Kartinah karena nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon yang baru dibuat tanggal 7 Februari 2023 ;
- Bahwa tujuan pemohon dalam persidangan ini adalah ingin ganti nama dari semula yang tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan nama Tititn Hartinah menjadi Kartinah untuk administrasi pernikahan anak pemohon dan dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;

2. Saksi SUHIRTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga Pemohon ;-
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Hadipolo, Rt. 006, Rw. 002, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;-

Halaman 4 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan nama Tititn Hartinah menjadi Kartinah untuk menyesuaikan nama pemohon yang tercatat dalam akta nikah pemohon
- Bahwa pemohon dalam persidangan ini mengajukan permohonan ganti nama dari nama Titin Hartinah menjadi Kartinah ;
- Bahwa nama Titin adalah nama panggilan pemohon dilingkungan pemohon;
- Bahwa nama Tititn Hartinah adalah Kartinah karena nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran pemohon yang baru dibuat tanggal 7 Februari 2023 ;
- Bahwa tujuan pemohon dalam persidangan ini adalah ingin ganti nama dari semula yang tercatat dalam akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan nama Tititn Hartinah menjadi Kartinah untuk administrasi pernikahan anak pemohon dan dikemudian hari tidak menimbulkan masalah bagi pemohon dan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbnag, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kudus menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar Pengadilan Negeri Kudus menyatakan sah perubahan nama Pemohon, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk, bukti surat P-2 dimana Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kudus, maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suprpto dan Suhirto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, sampai dengan P-3 yang semuanya tercatat atas nama ENDANG SETIAWATI sedangkan P-4 dan P-5 tertulis dengan nama ENDANG SUSILOWATI, dimana nama pemohon dalam bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak ada kesesuaian dengan P-4 dan P-5, hal ini dikarenakan nama pemohon dalam ijasah terdaftar berdasarkan surta kenal lahir dan ijasah keluar ditahun 2004 sedangkan akta kelahiran atas nama pemohon baru dibuat pada tahun 2009, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama pemohon dari nama ENDANG SETIAWATI menjadi ENDANG SUSILOWATI disamakan dengan nama dalam ijasah pemohon guna tertib administrasi;

Halaman 6 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan merubah dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor . No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Kudus, dan juga memperhatikan bahwa Akta Nikah Pemohon tercatat dengan nama KARTINAH tersebut keluar lebih dulu dari akta kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 7 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan nama, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan, dengan perubahan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 menjadi KARTINAH;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH ;-
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk merubahkan nama pemohon dari nama TITIN HARTINAH menjadi KARTINAH yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran pemohon No. No. 3319-LT-07022023-0052, tertanggal 7 Februari 2023 :-
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 - Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023** oleh kami **SUMARNA, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDIK RIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;-

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

ANDIK RIYANTO, S.H.

SUMARNA, S.H.M.H.

BIAYA-BIAYA PERMOHONAN :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses / ATK	Rp.	55.000,-
- BNPB.....	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- Lain-lain Penggandaan.....	Rp.	3.000,-
J u m l a h	Rp.	158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)